



P U T U S A N

Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Budianto;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Embun Kecamatan Namorambe
Kabupaten Deli Serdang / Jalan Eka Rasmi III
No. 41 Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Siswardoyo;
Tempat lahir : Titi Kuning;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Eka Surya Gang Sidodadi Desa Kedai Durian
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Juni 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 931/Pid.Sus / 2020/PT MDN tanggal 18 Jun 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 19 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM -135/L.2.14/Enz.2/03/2020, tanggal 4 Maret 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa1. BUDIANTO bersama dengan temannya Terdakwa2. SISWARDYOYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.15 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib saksi M.I. Siregar dan rekan kerja saksi Robinson Sembiring dan saksi F.C. Silaban menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sedang ada terdakwa1 dan terdakwa 2. yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat kedua terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung berusaha mengamankan kedua terdakwa tersebut namun pada saat akan diamankan terdakwa2. Siswardoyo berusaha membuang Narkotika jenis shabu akan tetapi tetap diatas lantai.Kemudian dari pondok tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty ditemukan di atas lantai pondok. Lalu petugas mengamankan kedua terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Srdang. Adapun Barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan dari terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas lantai di pondok di depan terdakwa-terdakwa sedang duduk di dalam pondok. Pada saat di lakukan penangkapan terdakwa1. Budianto sedang duduk didalam pondok sedangkan terdakwa2. Siswardoyo sedang duduk sambil memegang bong. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 491/NFF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani, S. Si, Msi. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. B. 1 (satu) pipa kaca kecil, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an. Budianto, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine tersangka an. Siswardoyo. Barang Bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka BUDIANTO dan SISWARDOYO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa 1. BUDIANTO bersama dengan temannya terdakwa 2. SISWARDOYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.15 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib saksi M.I. Siregar dan rekan kerja saksi Robinson Sembiring dan saksi F.C. Silaban menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sedang ada terdakwa 1 dan terdakwa 2. yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat kedua terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung berusaha mengamankan kedua terdakwa tersebut namun pada saat akan diamankan terdakwa 2. Siswardoyo berusaha membuang narkotika jenis shabu akan tetapi tetap di atas lantai. Kemudian dari pondok tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty ditemukan di atas lantai pondok. Lalu petugas mengamankan kedua terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Srdang. Adapun Barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan dari terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas lantai di pondok di depan terdakwa-terdakwa sedang duduk di dalam pondok. Pada saat di lakukan penangkapan terdakwa1. Budianto sedang duduk didalam pondok sedangkan terdakwa2. Siswardoyo sedang duduk sambil memegang bong. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 491/NFF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani, S. Si, Msi. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. B. 1 (satu) pipa kaca kecil, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Budianto, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine tersangka an. Siswardoyo. Barang Bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka BUDIANTO dan SISWARDOYO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa1. BUDIANTO bersama dengan temannya terdakwa2. SISWARDOYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.15 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib saksi M.I. Siregar dan rekan kerja saksi Robinson Sembiring dan saksi F.C. Silaban menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sedang ada terdakwa1 dan terdakwa 2. yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat kedua terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung berusaha mengamankan kedua terdakwa tersebut namun pada saat akan diamankan terdakwa2. Siswardoyo berusaha membuang narkotika jenis shabu akan tetapi tetap diatas lantai. Kemudian dari pondok tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ±0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty ditemukan di atas lantai pondok. Lalu petugas mengamankan kedua terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Srdang. Adapun Barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan dari terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas lantai di pondok di depan terdakwa-terdakwa sedang duduk di dalam pondok. Pada saat di lakukan penangkapan terdakwa1. Budianto sedang duduk didalam pondok sedangkan terdakwa2. Siswardoyo sedang duduk sambil memegang bong. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 491/NFF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani, S. Si, Msi. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. B. 1 (satu) pipa kaca kecil, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Budianto, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine tersangka an. Siswardoyo. Barang Bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka BUDIANTO dan SISWARDYOYO adalah Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM- PDM -135/L.2.14/Enz.2/Lpkam/03/2020, tanggal 28 April 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiando dan Terdakwa II. Siswardoyo bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. Budiando dan Terdakwa II. Siswardoyo dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,14 (nol koma empat belas) gram,
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 19 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIANTO dan Terdakwa II. SISWARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa I. BUDIANTO dan Terdakwa II. SISWARDOYO dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. BUDIANTO dan Terdakwa II. SISWARDOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram,
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 405/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 26 Mei 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Mei 2020 dan permintaan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Memeriksa Berkas Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, dan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi menerangkan Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 wib di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terdakwa adalah Budianto dan Siswardoyo. Adapun caranya adalah pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Kodam sedang ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan sehingga saksi langsung berusaha mengamankan kedua orang tersebut namun pada saat akan diamankan salah seorang berusaha membuang sesuatu dan setelah diamankan dan ditanyai mengaku bernama Budianto dan Siswardoyo dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



dari pondok tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ±0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty ditemukan di atas lantai pondok. Lalu petugas mengamankan kedua terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.

2. ROBINSON SEMBIRING, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi menerangkan Barang bukti yang mereka temukan dari terdakwa-terdakwa adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas lantai di pondok di depan terdakwa-terdakwa sedang duduk di dalam pondok.

3. F. C. SILABAN, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan Setelah diperlihatkan kepada saksi bahwa kedua terdakwa adalah yang mereka tangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

b. Keterangan Ahli :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 491/NFF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani, S. Si, Msi. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram. B. 1 (satu) pipa kaca kecil, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Budianto, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine tersangka an. Siswardoyo. Barang Bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka BUDIANTO dan SISWARDYOYO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



c. Alat Bukti Surat / Barang Bukti :

- 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty.

d. Petunjuk :

- Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa1. BUDIANTO dan Terdakwa2. SISWARDYOYO, bahwa terdakwa-terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.15 Wib di Komplek Perumahan Kodam Dusun VI Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti shabu dan 1 (satu) buah bong dan barang bukti lainnya Ditambah dengan adanya adanya keterangan ahli, urine dan barang bukti.

e. Keterangan Terdakwa :

1. BUDIANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib di Komplek Perumahan Kdam Dusun VI Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang bersama dengan terdakwa Siswardoyo. Pada saat di lakukan penangkapan terdakwa sedang duduk didalam pondok sedangkan terdakwa Siswardoyo sedang duduk sambil memegang bong.

2. SISWARDYOYO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,14$ (nol koma empat belas), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersamabung 1 (satu) buah pipa kaca



terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty.

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Mei 2020 terhadap terdakwa1. Budianto dan terdakwa2. Siswardoyo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemerintah dan Masyarakat yang sedang melaksanakan program Pemberantasan Narkotika. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi memutuskan dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan menghukum Terdakwa1. Budianto dan terdakwa2. Siswardoyo oleh karena itu dengan hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

Sedangkan dalam tuntutan jaksa menyatakan bahwa:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa1. BUDIANTO dan terdakwa2. SISWARDYO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa1. BUDIANTO dan terdakwa2. SISWARDYO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ± 0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik AQUA bertutupkan warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) buah mancis gas, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet motif hello kitty.

Dirampas untuk dimusnahkan.-

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menyatakan Terdakwa1. BUDIANTO dan terdakwa2. SISWARDYO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan. dengan alasan tindakan Terdakwa-terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika secara bersama-sama dan bukan dipergunakan untuk diri sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa1. BUDIANTO dan Terdakwa2. SISWARDYO dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan tersebut diatas. Sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum sampaikan dan mintakan dalam surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020.

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari Penuntut Umum bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada Tingkat Pertama oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Perkara Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tertanggal 19 Mei 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi ParaTerdakwa. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 627/Pid.Sus/2020PN Lbp, tanggal 19 Mei 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, oleh kami ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, LAMBERTUS LIMBONG, S.H., dan POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H..

Ttd

ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PT MDN